

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibuat secara Bersama-sama oleh Pemerintah Daerah. Pada tingkat Provinsi, Peraturan Daerah dibentuk oleh Gubernur Bersama-sama dengan DPRD Provinsi, sedangkan pada tingkatan Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah dibentuk oleh Bupati/Wali Kota Bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah sebagaimana pada peraturan hukum pada umumnya, berlaku secara umum dan mengikat untuk masyarakat tanpa terkecuali, sebagai hasil karya yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan sudah seharusnya mengarah kepada hal yang baik, substansi dari Peraturan Daerah memuat penjabaran peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum serta menampung kepentingan khusus dari masing-masing daerah.

Sehingga dengan pembuatan peraturan tersebut baik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah hal yang wajib dilakukan bagi seluruh instansi tersebut mengingat Indonesia hari ini sedang memiliki beban yang sangat berat dalam menyelesaikan masalah Lingkungan Hidup. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya,¹ yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya yang tertib sesuai aturan yang berlaku.

Seiring dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Karawang dengan segala aktivitasnya, kebutuhan serta keadaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012. Peraturan ini bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan

¹Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Kabupaten Karawang seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Indonesian memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak. Potensi alam yang begitu banyak, seyogyanya masyarakat Indonesia telah sejahtera. Penggunaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan dengan pendekatan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (*common property*) bangsa-bangsa (*nations*) yang ada di Indonesia dan digunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.³

Salah satu potensi sumber daya alam ialah sumber daya mineral yang dalam bahasa keseharian masyarakat dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan (*unrenewable resource*). Mengingat sumber daya alam bahan galian sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), maka pengusahaannya harus dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.⁴

Pada awalnya pertambangan dilakukan semata-mata untuk pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi pada kenyataannya perusahaan pertambangan kebanyakan hanya meraup keuntungan pribadinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya yang masih jauh dari kesejahteraan.⁵

²Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³Abrar Saleng, *Kapita Selekta: Hukum Sumberdaya Alam*, Makassar: Membumi Publishing, 2013, hlm. 31.

⁴Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 111.

⁵Dita Natalia Damopoli, *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.1, No. 5, 2013, hlm. 6.

Setiap perusahaan pertambangan diwajibkan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang dimulai sejak masa revolusi industri hingga sekarang, industri seringkali menimbulkan dampak positif dan negatif sekaligus. Dampak positifnya, terjadi pembangunan ekonomi yang menghasilkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatifnya antara lain dapat diamati secara ekologis dengan melihat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh teknologi. Tidak sebatas itu, secara sosial kerusakan lingkungan telah menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik itu mulai dari yang kecil hingga konflik yang besar. Konflik kecil tersebut seperti keluhan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri karena gangguan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah kawasan industri dan konflik yang besar seperti bentrok antara kedua pihak.⁶

Pengawasan hukum lingkungan hidup adalah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan Indonesia. Tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Indonesia memiliki kawasan karst batu gamping yang potensi kekayaannya tak dapat dibandingkan dengan penggalian oleh pertambangan. Kawasan Karst adalah salah satu kekayaan sumber daya alam rakyat Indonesia yang semestinya dilindungi. Pemanfaatannya harus benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat kebanyakan secara berkesinambungan. Sayangnya, justru kelemahan paling mendasar dalam upaya negara untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan sumber-sumber daya alam di sekitar kawasan Karst bagi kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat adalah kurangnya regulasi (misregulasi) bagi perlindungan kawasan ini. Kelemahan regulasi, baik di

⁶Dian Kurnia Anggreta, *Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, STKIP PGRI Padang, Vol. 1, No.1, 2012, hlm. 23

bidang hukum dan tatakelola admistratif dan politik anggaran mengakibatkan tidak tercapainya kawasan karst sebagai sumber daya alam yang kemanfaatannya memenuhi amanah UUD Pasal 33, dikuasai negara yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Batu gamping atau biasa disebut batu kapur di Desa Tamansari yang disebut dengan istilah “Lio” (Tungku Pembakaran) sudah ada sejak tahun 1990-an. Sumber batu gamping berasal dari gunung batu gamping yang menjadi milik negara yang menjadi batas wilayah sebelah timur Desa Tamansari. Aktivitas pengolahan batu gamping yang ada di Tamansari adalah skala industri non formal yang masih jauh dari kemajuan teknologi, pengelolaan lingkungan dan sumber daya manusia yang baik. Pertambangan dan pengolahan batu gamping sendiri masih menjadi aktivitas yang menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah Kabupaten Karawang setiap tahunnya yang didapatkan dari hasil retribusi pemilik pengolahan batu gamping.⁷

Kawasan Penambangan Batu Gamping atau Kawasan Karst yang biasa disebut batu kapur di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa barat, merupakan Kawasan Bentang Alam Karst, sudah ditentukan tata ruang wilayahnya sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Nomor 3606 K/40/MEM/2015 tentang Penetapan Bentang Alam Karst (KBAK) pangkalan, namun faktanya kawasan tersebut masih terus ditambang oleh masyarakat sekitar, sehingga banyak dampak kerusakan lingkungan yang terjadi, termasuk proses pengelolannya. Fenomena ini akhirnya memunculkan pertanyaan, mengapa pemerintah daerah belum memberikan perlindungan hukum terhadap Kawasan Karst Pangkalan secara optimal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum, selain karena faktor ekonomi yang mendominasi, faktor dilematis pemerintah dalam menertibkan para penambang

⁷Analisis Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang

yang hanya menambang skala kecil pun, akhirnya semakin menyebabkan regulasi yang ada tidak berjalan secara optimal. Realita ini menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut, oleh karena itu penting adanya penguatan kembali secara kelembagaan, aturan, serta budaya hukum, sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik dan lebih efektif.

Pada pembakaran batu kapur di Desa Tamansari ada 86 (Delapan Puluh Enam) tungku yang aktif. Pada tahapan proses, pengolahan batu kapur ini menggunakan metode pembakaran sederhana yang membutuhkan lubang atau tungku pembakaran, atap dan sedikit lahan sebagai tempat penyimpanan hasil pembakaran. Selain itu, saat proses pembakaran membutuhkan komponen material dan bahan bakar. Adapun material yang digunakan masih sangat sederhana yaitu seperti kapak sebagai penghancur, katrol sumur dan ember sebagai alat pengangkut hasil pembakaran dan scope. Bahan bakar yang digunakan saat proses pembakaran adalah limbah padat seperti limbah ban, kain dan karet yang dibeli oleh pemilik dari sentra-sentra limbah padat. Tidak ada kandungan bensin atau oli yang digunakan sebagai bahan bakar. Adapun tahapan proses produksi pengolahan batu kapur dimulai dengan :

1. Pemecahan batu kapur;
2. Pengisian batu kapur ke dalam tungku;
3. Pembakaran batu kapur dengan bahan bakar limbah padat karet, ban dan kain selama 48 jam;
4. Pemadaman kapur dengan air;
5. Pembongkaran hasil pembakaran;
6. Pengayakan dan pengemasan ke dalam karung siap untuk dipasarkan.⁸

Komponen penting dalam kegiatan pembakaran adalah bahan bakar dan udara. Dari hasil observasi penulis terlihat bahwa saat pembakaran, bahan bakar dimasukkan melalui jendela kecil di bagian bawah tungku. Dari jendela kecil itu pula udara masuk untuk mendukung proses pembakaran. Diperkirakan udara yang masuk ini tidak mencukupi untuk melakukan proses pembakaran yang

⁸Wawancara dengan Isma (Sekretaris Desa), tanggal 25 Mei 2022 di Kantor Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Karawang.

sempurna. Hal ini diindikasikan oleh emisi yang ditimbulkan, dimana emisi tersebut berwarna hitam karena mengandung jelaga. Hal ini dapat diartikan bahwa proses pembakaran yang terjadi dalam tungku ini adalah proses pembakaran yang tidak sempurna

Dari data yang diperoleh pihak Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, seperti yang dijelaskan diatas, bahwa pada pencemaran udara yang dilakukan warga setempat seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk turun dalam penanganan kesehatan udara sesuai amanah konstitusi yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang. Awal mula kegiatan tersebut adalah sebuah permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi, dikarenakan Sumber Daya Manusia yang rendah menjadi tolak ukur dalam kehidupan warga setempat. Dari jumlah pendudukan daerah setempat, ada beberapa warga yang memang menolak kegiatan tersebut, akan tetapi pendominasian warga karena ladang mata pencaharian mereka menjadi sulit untuk meninggalkan kegiatan itu.

Permintaan hasil pengolahan batu kapur yang hasil akhirnya menjadi semen putih dan bongkahan batu kapur yang sudah dibakar cukup tinggi. Mulai dari dalam daerah sampai luar daerah Kab. Karawang seperti Bandung, Cilegon dan Banten yang akan diolah kembali menjadi bahan campuran pembuatan besi, baja, kaca dan material lainnya. Berdasarkan hasil wawancara salah satu pemilik Lio, usaha pengolahan batu kapur ini bersifat “borongan” atau berdasarkan pesanan dari pelaku usaha kapur lain. Biasanya dalam satu minggu bisa menghasilkan produksi 13 ton/minggu dengan harga jual per kilo gram hasil olahan batu kapur Rp 350,- kg.⁹

Dari uraian tentang tahapan pengolahan batu kapur dapat dikerucutkan mengenai kerusakan lingkungan, yaitu adanya penggunaan bahan bakar padat seperti limbah ban, kain dan karet sehingga menimbulkan polusi udara bagi masyarakat sekitar. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan

⁹Fathmaulida, Annisa, *faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan fungsi paru pada pekerja pengolahan batu kapu*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, hlm. 81

lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi.

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pertambangan dan pengelolaannya di Kabupaten Karawang, menjadi landasan pada setiap aktivitas pengelolaan pertambangan, salah satunya yaitu kualitas baku mutu udara yang benar-benar harus diperhatikan sesuai dengan etika lingkungan pada Peraturan Daerah tersebut.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Pencemaran Udara meliputi:

1. Pengendalian pencemaran udara ambien;
2. Pengendalian pencemaran emisi; dan
3. Pengendalian tingkat gangguan lain pada media udara.¹⁰

Dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Pencemaran Udara ambien, emisi dan gangguan lain tersebut dilakukan melalui kegiatan:

1. Pencegahan pencemaran udara;
2. Penanggulangan pencemaran udara; dan
3. Pemulihan mutu udara.

Dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengendalian Pencemaran Udara dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Bupati berwenang untuk:

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
2. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien, kualitas udara dalam ruangan, emisi sumber bergerak, emisi sumber tidak bergerak dan tingkat gangguan lain skala kabupaten;
3. Melakukan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
4. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala

¹⁰Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kabupaten; dan

5. Melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.¹¹

Pada Pasal 16 ayat (1) Huruf b: yang dimaksud dengan emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Sedangkan yang dimaksud dengan udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Adapun pada Pasal 17 menyatakan bahwa kewenangan pemerintah Kabupaten Karawang lebih tepatnya Bupati selaku pimpinan berhak untuk menginventarisir segala bentuk kegiatan yang menyebabkan pencemaran udara dalam suatu wilayah kabupaten Karawang demi terciptanya lingkungan yang sehat dan layak huni untuk masyarakat karawang.

Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik. Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.¹² Menurut Sayuthi Pulungan prinsip-rinsip yang digunakan oleh pemerintah dalam membuat serta melaksanakan kebijakan adalah dari dasar Al-Quran, oleh karena itu, kemaslahatan masyarakat tergantung terhadap dalam peraturan pemerintah (siyasah), yaitu kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah Swt. Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan tidak hanya kepada Allah, tetapi juga mengikuti pada syariatnya. Taatilah Allah swt. Merupakan sebuah inti dari ketaatan, maka selanjutnya kita wajib menaati Rasulullah dan ulil amri, selama

¹¹Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹²Al-Mawardi, *Al-Ahkam, Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Diniyah, Musthafa al-Asabil Halabi*, Cet. III (Mesir), 2006, hlm 17.

ulil amri itu tidak memerintahkan kemaksiatan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT menjelaskan bahwa rakyat harus mentaati atau mematuhi apa yang pemimpin mereka katakan, sebagaimana yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 59, sebagai berikut: ¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4] : 59).*¹⁴

Menjaga lingkungan merupakan bagian dari kewajiban manusia guna menciptakan kedamaian dan kelestarian sebagaimana ditugaskan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah yang memberikan kemaslahatan di muka bumi. Makna dari masalah sendiri dalam bahasa arab memiliki makna perbuatan baik atau perbuatan positif.¹⁵ Sedangkan secara umum dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang memiliki kemanfaatan untuk manusia banyak. Baik dari segi guna memperoleh keuntungan ataupun kebahagiaan, dan menghindari atau menolak perbuatan yang bertentangan dengan syariat bisa disebut juga masalah. Dapat diartikan masalah memiliki dua makna dan arti yaitu adalah mendatangkan perbuatan baik atau manfaat bagi manusia dan segala sesuatu yang tidak menguntungkan atau menghindari dari kemudharatan.¹⁶

¹³Dea Indah Monica, *Tinjauan Siyarah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Hlm. 54.

¹⁴Agil Husin al-Munawwar, Said, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 7

¹⁵Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali, 2014, hlm. 33.

¹⁶Munawwir, *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1977, hlm. 788.

Kajian Siyasah yang berfokus pada pembahasan Politik Perundang-Undangan disebut dengan Siyasah dusturiyah, yakni ilmu yang mengkaji tentang perundang-undangan mulai dari pembuatan hingga penetapannya (lembaga legislatif), peradilan oleh lembaga pengawas (yudikatif), dan sistem pemerintahan oleh birokrat atau lembaga eksekutif. ketiga lembaga ini dalam system hukum barat dikenal dengan trias politica (Baron Montesquieu).

Siyasah dusturiyah membahas tentang politik perundang-undangan yang ada di suatu negara. Ini akan berkaitan dengan konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Dalam dusturiyah juga diatur tahapan- tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, kemudian diatur juga norma dan materi muatannya.¹⁷

Persoalan Siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqashid Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Dalam tujuan pelaksanaan dari siyasah dusturiyah ini selalu berlandaskan kepada maqaashid al-syari'ah. Secara etimologi, maqâshid syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata almaqashid dan al- syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud, qashd, maqshd atau qushud yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengahtengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.¹⁸ Sedangkan Syari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syari'ah secara terminologi adalah al-Nushush dan al- Sunnah yang mutawatir dan sama sekali

¹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 177.

¹⁸Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid alSyari'ah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010, hlm. 178-179.

belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.¹⁹ Maka Secara terminologi, maqashid al-syari'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teksteks Syariah yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Adapun Maqashid As- Syari'ah terdiri dari menjaga agama (hifzh ad-din), menjaga jiwa (hifzh an- nash), menjaga akal (hifzh al-aql), menjaga keturunan (hifzh an-nasl), menjaga harta (hifzh almal).

Siyasah dusturiyah terdapat prinsip yang meninjau sebuah aturan atau kebijakan baik atau tidaknya, yaitu masalah mursalah. Masalah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa masalah mursalah adalah masalah yang selaras dengan tujuan syari'at islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Sebagai segala sesuatu yang nyata atau menurut ulama usul fiqih adalah kemaslahatan umat, yang didalam syariat tidak mengatur hukum untuk melaksanakan kemaslahatan serta tidak adanya dalil yang menetapkan penolakan atau persetujuan, melalui metode istislah, atau ketetapan hukum dalam islam, sedangkan menurut para fuqoha, istislah merupakan ketetapan hukum.

Berdasarkan uraian di atas Peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk Penelitian Hukum yang berjudul :

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENCEMARAN UDARA PASAL 16
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI DESA TAMANSARI KABUPATEN
KARAWANG TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH**

¹⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 61.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan usaha pertambangan batu gamping di Desa Tamansari Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan usaha pertambangan batu gamping di Desa Tamansari Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan usaha pertambangan batu gamping di Desa Tamansari Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta empirik yaitu.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan usaha pertambangan batu gamping di Desa Tamansari Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan usaha pertambangan batu gamping di Desa Tamansari Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan usaha pertambangan batu gamping di Desa Tamansari Kabupaten Karawang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya.

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah wawasan keilmuan dan menjadi bahan pemikiran dalam membentuk suatu konsep pelaksanaan hukum terhadap pencemaran lingkungan pada pertambangan dan pengelolaan batu kapur di Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang

2. Kegunaan praktis

Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam mengatasi pencemaran lingkungan.

E. Kerangka Berfikir

Teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Pengertian Implementasi merupakan suatu proses yang cepat dan tepat bergerak, dimana pelaksanaan kebijakan ini melalui aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan di setujui, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya policy maker dengan tujuan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar mampu memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Implementasi menurut Jones (1996) adalah suatu proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya, sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter adalah tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan di tetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.²⁰

Menurut Zainal Abidin (2016) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan

²⁰Charles, O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm, 61.

adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas dan ketetapan strategi implementasi.²¹

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan oleh seorang implementor berdasarkan standar tertentu dalam rangka mencapai tujuan kegiatan dan memperoleh hasil yang sesuai dengan ekspektasi.

2. Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan yang sangat erat. Manusia sebagai khalifah (wakil Allah), salah satu tugasnya adalah membuat alam dan bumi ini karta harja (makmur)²² hal ini menunjukkan bahwa kelestarian sampai kerusakan alam dan lingkungan hidup berada ditangan manusia. Dalam Islam, hak untuk mengelola lingkungan dan alam tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memelihara kelestariannya. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan larangan merusak bumi mengindikasikan kewajiban umat islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi.

Muhammad Quraish Shihab, Menyatakan:

“Etika pengelolaan lingkungan dalam Islam mencari keselarasan dengan alam sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi menjaga lingkungan dari kerusakan. Setiap perusakan lingkungan haruslah dilihat sebagai perusakan pada diri sendiri. Sikap ini, berbeda dengan sikap sebagai teknokrat yang memandang alam sebagai alat untuk mencapai tujuan konsumtif.”²³

Tuntunan moral Islam dalam mengelola alam adalah Dilarangnya kita berbuat serakah dan menyia-nyiaikan. Sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

²¹Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 45-52.

²²Harun, Husean, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 36.

²³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013, hlm. 454.

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Ber Do’alah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Al-A’raf: 56)”

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ

“Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (Tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan (Terbatas). Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka” (Q.S. Al-Ahqaf: 03)

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra’: 27)”²⁴

Sesuai dengan pernyataan dan firman Allah diatas, ini menandakan betapa pentingnya kita melestarikan alam, dan menjadi suatu keharusan untuk kita menjaga alam tersebut dengan tidak membuat kerusakan dan berperilaku serakah pada alam dan lingkungan ini. Dengan kata lain, manusia dalam mengelola dan memanfaatkan alam harus bersifat arif. Maksudnya mengelola dan memanfaatkan alam jangan sampai merusak habitat alam. Mengelola alam harus diiringi dengan usaha-usaha untuk melestarikannya. Maka dalam hal ini kesadaran setiap individu untuk menjaga lingkungan sekitarnya sangatlah penting.

Dan untuk mengantisipasi mereka yang melakukan pengrusakan lingkungan maka harus dibuat suatu hukum yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan manusia atau dilarang bagi manusia untuk lingkungannya, yang disertai dengan sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Hubungan ini sangat tergantung dan dipengaruhi oleh pandangan manusia terhadap lingkungan hidup. Ada beberapa teori tentang pandangan manusia terhadap lingkungan hidup yaitu:

a. Antroposentrisme

Menempatkan manusia sebagai pusat, semuanya demi kepentingan

²⁴Aninimous, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta, 2009.

manusia. Teori ini juga disebut *human centered ethics*. Alam sebagai object dan alat untuk pencapaian tujuan manusia. Manusia bisa sesukanya untuk berbuat dan mengendalikan alam demi kepentingan dirinya. Alam dianggap suatu hal yang sangat penting kalau menguntungkan manusia akan tetapi dipelihara, namun bila tidak penting dan demi kepentingan manusia. Teori ini yang menyebabkan kehacuran alam, hutan, dan lingkungan, sehingga muncullah gerakan untuk melindungi lingkungan alam.²⁵

b. Biosentrisme

Menempatkan alam memiliki nilai dirinya. Teori ini bertentangan dengan Antroposentrisme. Biosentrisme mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan kepada semua makhluk hidup, tidak hanya manusia. Semua kehidupan di dunia ini memiliki moral dan nilai yang sama sehingga harus dilindungi, diselamatkan dan dipelihara sebaik mungkin. Semua makhluk hidup bernilai dalam kehidupan untuk itu semua makhluk hidup, apalagi manusia harus menjaga dan melindungi semua kehidupan dan lingkungan di sekitarnya. Manusia bukan merupakan pusat kehidupan, semua kehidupan sama pentingnya di alam semesta ini, sehingga manusia harus menghargai lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, dan turut melestarikan komunitas ekologi dengan baik. Biosentrisme disebut juga *Intermediate Environmental Etchics*.²⁶

Masih banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya kita sebagai manusia secara sadar dan tidak sadar telah melakukan kerusakan lingkungan dan hal ini sangat merugikan karna bisa dapat mengancam lingkungan hidup, inilah akibat yang ditimbulkan ketika kita tidak menjaga lingkungan hidup dengan baik contohnya yaitu: banjir sangat merugikan kehidupan manusia; yang dirugikan bisa dalam hal materi, nyawa, lingkungan hidup dan segala aspek kehidupan lainnya. Ada tanah longsor, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran hutan dan yang lainnya.

Cara berpikir manusia yang sudah terpengaruhi oleh *antroposentrisme* ini

²⁵Daud Silalahi & Kristianto, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Di Indonesia*, Bandung: Cv Keni Media, 2015, hlm. 27.

²⁶Agil Husin al-Munawwar, *Op. Cit.*, hlm. 10.

menjadikan manusia sebagai pusat dalam tatanan kehidupan lingkungan, mereka sama sekali tidak berpikir bahwa lingkungan hari ini akan berpengaruh pada lingkungan dimasa depan, mereka hanya berpikir bahwa bagaimana caranya lingkungan bisa menguntungkan mereka, tanpa berpikir bagaimana lingkungan nanti yang akan diwariskan oleh mereka terhadap keturunan mereka dimasa depan.

Dalam bidang hukum, keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian atau keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Jika ini menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai maka seharusnya sudah menjadi tugas dari hukum sebagai alat penegak untuk bisa memberikan sanksi terhadap oknum orang yang telah melanggar dan tidak mentaatinya demi tercapainya keadilan yang diinginkan.

Tujuan akhir hukum yakni keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum seharusnya mutlak diarahkan untuk menemukan suatu sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.

Melihat pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁷

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak

²⁷L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 11-12.

persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

3. Siyasah Dusturiyah

Menurut istilah dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁸Siyasah dusturiyah merupakan bagian siyasah syariah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas anatar lain konsep-konsep konstitusi, (Undang- undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik.²⁹

Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan siyasah tasri'iyah. Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai bai'at. Adapun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdi disebut

²⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 66.

²⁹Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, hlm. 190.

sebagai siyasah taufidiyah³⁰

4. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi territorial. Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten dan kota.

F. Definisi Operasional

Agar lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan ruang lingkup dan batasan penelitian sehingga dapat mempermudah penulis dalam penulisan penelitian. Penelitian ini berfokus membahas mengenai pelaksanaan pengawasan pencemaran udara dari sektor pertambangan oleh dlhk pada peraturan daerah kabupaten karawang no 14. tahun 2012 perspektif siyasah dusturiyah.

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis perlu menjabarkan definisi secara oprasional agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan atau bahkan bisa dijadikan sebagai batasan penelitian itu sendiri terkait beberapa istilah yang di pakai dalam penelitian ini, berikut penjelasan dari istilah yang dipakai dalam penulisan penelitian ini.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menghantarkan atau menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.³¹

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.³²

3. Pencemaran

Pencemaran adalah perubahan yang tidak diinginkan baik secara fisik,

³⁰Juhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm. 40.

³¹Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi menuju demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 29.

³²Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 88.

kimia, atau karakteristik biologis udara, tanah, dan air kita yang mungkin atau akan membahayakan kehidupan manusia atau spesies yang diinginkan, industri kita proses kondisi kehidupan, dan aset budaya; atau yang mungkin atau akan menya-nyiaikan atau memperburuk sumber daya bahan baku.

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³³

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis ambil merupakan salah satu patokan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori-teori penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan ini. Dari penelitian terdahulu yang ditemukan, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diangkat oleh penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperluas bahan kajian pada penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis dengan judul yang berbeda. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Rydhi Richand (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) pada tahun 2021 yang berjudul Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Tegalluar Serta Hubungannya Dengan Hukum Pidana Islam Dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 90.

Hasil dari penelitian atau skripsi ini yaitu sebagai berikut : 1) Segala bentuk Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Desa Tegalluar menurut hukum pidana Islam dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir dengan hukuman denda. 2) UU. Nomor 32 Tahun 2009 terbagi dua, Untuk Pabrik dan Industri khususnya diwilayah Desa Tegalluar yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan hidup seharusnya diberi sanksi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Jika dianggap lalai dalam pengelolaan limbah maka seharusnya diberi sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. Serta jika melakukan Dumping jika tanpa memiliki izin lingkungan seharusnya diberi sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. 3) Analisis Tinjauan hukum pidana Islam dan UU. Nomor 32 Tahun 2009. Jika ditinjau dari segi tujuan hal ini sejalan. Seperti yang dijelaskan dalam Maqasid syari'ah dan Tujuan UU. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Persamaan dari kedua tinjauan tersebut adalah melarang kegiatan pencemaran lingkungan hidup di Desa Tegalluar, dan perbedaan dari kedua tinjauan tersebut adalah pemberian sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Annisa Fathmaulida (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 2013 yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan fungsi paru pada pekerja pengolahan batu kapur di desa tamansari kabupaten karawang.

Tujuan penelitian ini diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan gangguan fungsi paru pada pekerja pengolahan batu kapur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari-April 2013. Jenis penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi dengan desain cross sectional study, jumlah sampel 40 responden dan teknik pengambilan sampel adalah quota sampling. Data diperoleh dari kuesioner (data responden), pengukuran PM10 dengan SKC-EPAM 5000 dan pengukuran suhu dan kelembaban dengan WBGT Quest. Analisis uji statistik

menggunakan uji t-test independen dan Chi-square dengan derajat kepercayaan 95%

Berdasarkan hasil penelitian, dari 40 responden pekerja batu kapur diperoleh sebanyak 7 orang yang didiagnosis mengalami gangguan fungsi paru. Faktor yang memiliki kemaknaan statistik terhadap gangguan fungsi paru adalah variabel umur ($p:0,032$). Faktor lainnya yang tidak berhubungan secara statistik adalah masa kerja ($0,932$) dengan rata-rata 10 tahun bekerja; status gizi ($0,842$) dengan 32% kurus, 47% normal; konsumsi rokok ($0,285$) dengan rata-rata 15 batang/hari; kadar PM10 ambien ($0,783$) mean $514 \mu\text{g}/\text{m}^3$; suhu ($0,963$) mean 32°C dan kelembaban ($0,854$) mean 79%.

Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Aldi Sa'adilah Al-basith (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) yang berjudul Pelaksanaan Pasal 98 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pada PT. Pindo Deli 3 Di Kabupaten Karawang

Hasil penelitian atau skripsi ini sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pasal 98 ayat (1) sangat sulit diterapkan oleh pihak polres karawang, lambatnya respons pihak penegak hukum menjadi penyebab kepastian hukum sulit tercapai. Sanksi administratif dirasa kurang memberikan efek jera. Pemberhentian penyidikan menyebabkan antara das sollen dan dan sain belum maksimal. 2. Kendala Polres Karawang dalam melaksanakan pasal 98 ayat (1), perbedaan pemahaman aparat hukum dengan undang-undang, sulitnya proses penyelidikan akibat mahalannya anggaran. Kurang responsifnya pihak penegak hukum terhadap pencemaran lingkungan. 3. Upaya Polres Karawang dalam pelaksanaan pasal 98 ayat (1), melakukan peningkatan pendidikan/pelatihan terhadap penguasaan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk menekan biaya yang diperlukan, melakukan peningkatan SDM khusus dibidang tindak pidana lingkungan, dengan melakukan studi banding dengan polres lain yang menangani kasus yang sama.

Penelitian atau skripsi yang dilakukan oleh Pinkan Santika UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Industri Di Hubungkan Dengan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada PT. Indo Buana Makmur Textile Di Sungai Ciwalengke Majalaya

Berdasarkan hasil penelitian atau skripsi ini bahwa Pelaksanaan pengelolaan limbah industri yang dilakukan oleh PT Indo Buana Makmur Textile belum sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air. Dan Tanggung Jawab PT Indo Buana Makmur Textile Untuk Menyelesaikan Pencemaran Limbah Industri yang Terjadi adalah harus mengganti kerugian sesuai Pasal 54 dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 1365 KUHPerdota.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG